

**PUTUSAN LEPAS (*ONSLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING*) DENGAN  
ALASAN *JUDEX FACTIE* SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN**

**Rezi Rukdianda**

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dan mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 dengan ketentuan Pasal 256 juncto Pasal 191 ayat (2) KUHAP.*

*Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan kasasi yang ditentukan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Factie* tidak menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rect vervolging*). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF telah sesuai dan memenuhi Pasal 256 jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 964K/PID/2015 mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tertanggal 04 Mei 2015 dan menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP juncto Pasal 191 ayat (2) KUHAP.*

*Kata Kunci : Kasasi Putusan Bebas, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Pembunuhan*

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the suitability of the reasons the submission of Cassation by the Public Prosecutor with the provisions of Article 253 the Code of Criminal Procedure and know the conformity consideration of the Supreme Court in criminalize and prosecute itself in Supreme Court Decision No. 964 K/PID/2015 with the provisions of Article 256 jo. Article 191 paragraph (2) of the Code of Criminal Procedure.*

*This type of research that the authors used in preparing this legal research was a normative legal research in the realm of dogmatic legal and technical prescriptive or applied. The approach used was approach case. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law. The analysis*

*technique used was a technical analysis of the material by using the method of syllogism deductive mindset.*

*Based on the results of research and discussion, the public prosecutor can prove the suitability of the reason of Cassation granted by reason of Cassation contained in Article 253 paragraph (1) letter a of the Code of Criminal Procedure that Judex Factie mistakenly applied the wrong law. Judex Factie not apply Article 49 paragraph (1) of the Act of Criminal Law regarding Defense Forced (noodweer) and Article 191 paragraph (2) of the Criminal Code Procedure regarding the verdict of all the lawsuits(onslag van alle rect vervolging). Supreme Court consideration in granting the petition for Cassation of the free decision in the murder case with the provisions of Article 338 of the Act of Criminal Law of the Act of Criminal Law which done by the defendant ISKANDAR otherwise called ISKANDAR Bin Aroeif had been suitable with the provisions of Article 256 jo. Article 191 paragraph (2) of the Criminal Code Procedure. Supreme Court Decision Number 964 K/PID/2015 granted the request of the Public Prosecutor filed appeals and overturned the verdict of the District Court Lubuklinggau Number 794/Pid.B/2014/PN.Llg dated May 4, 2015 and apply the provisions of Article 49 paragraph (1) of the Act Of Criminal Law in conjunction with Article 191 paragraph (2) of the Criminal Code Procedure. Keywords: Cassation of the Free Decision, Forced Defense, Crime Murder*

## **A. PENDAHULUAN**

Proses penegakan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan aturan atau ketentuan dalam bentuk perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dibuat untuk mengatur penegakkan hukum juga memerlukan elemen pendukung yaitu aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim. Berhubungan dengan adanya faktor tersebut diharapkan hukum materiil yang termuat dalam aturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tonggak penegakan hukum pidana materiil di Indonesia yaitu berdasarkan hukum pidana formil melalui proses acara pidana. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Sedangkan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan secara khusus ada yang diatur di perundang-undangan lain yang mencantumkan ketentuan acara pidana.

Proses penegakan hukum pidana diwujudkan secara konkrit melalui pelaksanaan hukum pidana, yang prosedur pengaturannya diatur dalam hukum acara pidana. Prosedur penegakan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat digolongkan menjadi 3, yaitu putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), putusan

lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pidana (veroordeling).

Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Penuntut Umum baik mengenai kesalahan Terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, alat-alat bukti yang ada, maupun argumentasi penasehat hukum dalam membela Terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan, karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan Terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan Terdakwa harus diputus bebas (Andre G. Mawey, 2016: 87).

Berdasarkan Pasal 195 KUHAP, putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim dalam suatu perkara tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Putusan Pengadilan yang tidak memuaskan Terdakwa atau Penuntut Umum dapat diajukan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya hukum oleh KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi (Andi Hamzah, 2008: 290). Upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Andi Hamzah, 2008: 302).

Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri adalah upaya hukum biasa, yaitu Banding dan Kasasi. Terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum Banding, tidak dapat dikenakan terhadap semua putusan hakim. Putusan hakim yang tidak dapat dikenakan upaya hukum Banding yaitu terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pada prakteknya putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum langsung ke Kasasi. Terkait masalah Kasasi, diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang secara normatif menutup kemungkinan Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas. Pada kenyataannya, Pasal ini dinafikkan

“*contra legem*” yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang diajukan oleh Dr. H. Idrus, M.Kes yang mengakhiri polemik praktik Kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Salah satu kasus pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang menarik untuk dikaji yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015. Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau melakukan penganiayaan menyebabkan kematian seseorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Perbuatan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg., tanggal 4 Mei 2015 dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi, melalui permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Llg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Lubuklinggau telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: “ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 964 K/PID/2015)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg dengan Pasal 253 KUHAP

Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya (Rusli Muhammad, 2007: 266). Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Secara normatif Pasal 244 KUHAP menutup kemungkinan Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas, namun pada kenyataannya pasal ini dinafikkan “*contra legem*” dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang diajukan oleh Dr. H. Idrus, M.Kes yang mengakhiri polemik praktik Kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai persyaratan materiil yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan Kasasi yang menyatakan bahwa: ”Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Selain daripada ketiga alasan ini, keberatan Kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan Kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat Kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan akan ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Setiap orang yang hendak mengajukan permohonan Kasasi, hendaknya memperhatikan keberatan Kasasi yang

disampaikan dalam Memori Kasasi agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2015: 565).

Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 794/Pid.B/PN.Llg antara lain karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Secara garis besar alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
- b. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.
- c. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai “Pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang menjadikan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa.
- d. Majelis Hakim telah mengkondisikan pembebasan Terdakwa.

Alasan Pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.” Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”, karena pengajuan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 254 KUHAP maka permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg dapat diperiksa lebih lanjut untuk kemudian Mahkamah Agung memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi. Alasan Pengajuan Kasasi tersebut diterima dan dikabulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut didasarkan pada akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur-unsur delik “pembunuhan” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 338 KUHP), namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menikam korban dalam rangka membela diri karena diserang korban tiba-tiba 2 (dua) buah pisau dan sudah sempat melukai Terdakwa, maka Terdakwa merebut salah satu pisau yang dipegang korban dan melakukan penusukan terhadap korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Serangan yang dilakukan korban (Agus) terhadap Terdakwa di bagian perut, dan ketika Terdakwa mencoba menghindar dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk

melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang Terdakwa, dan Terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi, maka tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya pembelaan darurat untuk mempertahankan hidupnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut terbukti tetapi merupakan perbuatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, seharusnya terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Setelah mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHP dan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 794/Pid.B/2014/Llg yang dijatuhkan dalam perkara Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang melibatkan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR BIN AROEIF, maka alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR BIN AROEIF telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Pidana dan Mengadili Sendiri terhadap permohonan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan Pasal 256 jo. Pasal 191 ayat (2) KUHP**

Pasal 256 KUHP mengatur bahwasanya jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHP. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHP, dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP dimana Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Lubuklinggau dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tanggal 04 Mei 2015, karena putusan tersebut dibatalkan maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang diantaranya adalah menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg dalam amar putusannya, menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara ini. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang terdapat pada halaman 45 yang menyebutkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.” Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP disebut sebagai *noodweer*. *Noodweer* termasuk kepada alasan tidak dipidananya pelaku atas dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*).

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*) walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan dalam diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya. Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidananya si pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya. Walaupun kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuatnya tidak dapat dipidana (Adami Chazawi, 2002: 19).

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah

memenuhi unsur delik “pembunuhan” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama (Pasal 338 KUHP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah namun karena adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa telah kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana akan tetapi oleh karena adanya pembelaan terpaksa diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menjadi tidak bersifat melawan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang meyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada:

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu pada orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Rusli Muhammad, 2007: 203).

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut terbukti tetapi merupakan perbuatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.Llg tanggal 04 Mei 2015.

Berkaitan dengan perkara pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF dapat diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah didasarkan pada Pasal 256 KUHP dan Pasal 255 ayat (1) KUHP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 membatalkan Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tanggal 04 Mei 2015 karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum. Secara keseluruhan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa serta mengadili

sendiri perkara Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan mati telah sesuai dengan Pasal 256 *juncto* Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

### 3. PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

1. Pengajuan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menentukan alasan yuridis dalam mengajukan upaya hukum pengajuan Permohonan Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Alasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg yang menyatakan bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF telah sesuai dan memenuhi Pasal 256 KUHAP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi yaitu Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tertanggal 4 Mei 2015 karena *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena adanya Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjadi alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga berlaku Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

#### 2. SARAN

1. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Hakim juga diharapkan untuk menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga akan melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersangkutan.

2. Hakim hendaknya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai hukum formil dan materiil yang berlaku sehingga akan lebih cermat dalam memberikan pertimbangannya dan menerapkan Pasal peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pertimbangan yang diberikan.

#### 4. PERSANTUNAN

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adliyati S.H., M.H., L.LM yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan jurnal ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andre G. Mawey. 2016. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*. Vol. V.No. 2. (Februari-2016).
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/201
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)